

BAB III

HUKUM PERWALIAN DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Konsep Dasar Perwalian dalam Hukum Islam

1. Kedudukan Khusus Wali *Mujbir*

Wali *mujbir* mempunyai kedudukan tertinggi di antara seluruh wali karena memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki oleh wali lainnya. Wali *mujbir* mempunyai definisi yaitu seorang wali yang mempunyai hak untuk melangsungkan pernikahan anak perwaliannya tanpa harus meminta persetujuan atau izin langsung terlebih dahulu dari si anak.

Menurut hukum Islam, yang termasuk kategori wali *mujbir* hanyalah ayah kandung dan kakek dari pihak ayah (dan seterusnya ke atas dari jalur ayah). Dan yang menjadi subjek dalam konteks *ijbār* yaitu hak memaksa ini hanya berlaku pada anak perwalian yang masih perawan (*bikr*). Selanjutnya, makna *ijbār* (hak memaksa) sebagai inti masalah dari permasalahan skripsi penulis yakni berpusat pada konsep *ijbār* (الإجبار), yang berarti hak memaksa atau hak untuk menentukan kehendak dalam pernikahan.

Dalam hukum Islam, *Ijbār* diberikan kepada ayah dan kakek didasarkan pada asumsi bahwa mereka mempunyai kasih sayang tak terbatas dan akan selalu memilih yang terbaik (*maslahat*) bagi anak perwaliannya, dan anak perawan sering dianggap malu atau segan untuk menyatakan persetujuan secara lisan, sehingga diamnya dianggap sebagai izin (*sukuut al-bikr iznun*).

Hukum Islam mempunyai pandangan yang sangat kuat mengenai hak *ijbār* (hak memaksa) yang dimiliki oleh wali *mujbir*, yaitu ayah kandung dan kakek dari

pihak ayah. Filosofi di balik hak ini adalah keyakinan bahwa seorang ayah atau kakek mempunyai pandangan jangka panjang, kasih sayang yang tulus, dan kebijaksanaan yang tidak diragukan. Oleh karena itu, mereka diasumsikan akan selalu memilihkan calon suami terbaik (*al-akfā'*) bagi putri maupun cucunya. Hak ini diberikan sebagai bentuk perlindungan agar seorang anak perempuan tidak salah langkah dalam memilih pasangan, yang mungkin didorong oleh emosi sesaat. harus masih perawan (*bikr*). Jika perempuan tersebut sudah pernah menikah (*janda*), hak memaksa wali *mujbir* otomatis gugur. Syarat kedua terkait dengan kematangan. Hak *ijbār* berlaku pada anak yang belum *baligh* maupun yang telah *baligh* tetapi belum *rashidah*. *Rashidah* bermakna bijak dan matang pemikirannya dalam mengelola urusan harta dan kehidupan. Umumnya, jika dia sudah menjadi dewasa yang *rashidah*, Meskipun demikian, hukum Islam tetap memberikan hak kepada wali serta persetujuan diamnya tetap perlu diperhatikan.

Di dalam hal ini, hukum Islam juga memberikan beberapa alasan mengapa seseorang bisa di-*ijbār*, yaitu antara lain;

- a. Di antara anak dan wali *mujbir*nya tidak terdapat masalah antar keduanya (harus berlandaskan kasih sayang)
- b. Wali *mujbir* boleh menikahkan putrinya dengan seorang laki – laki yang sekufu (salah satu contohnya yaitu sekufu dalam nasab - misal nasabnya mulia, ayahnya menikahkan putrinya dengan yang tidak setara atau sebagus nasab anaknya, maka hal tersebut tidak bisa di-*ijbar*) kufu juga bisa dikategorikan dalam pekerjaan maupun pendidikan. Bila tidak sekufu, bisa mengadukannya

kepada hakim untuk difasakh. Dengan adanya sekufu, maka sebuah pernikahan yang dilangsungkan akan tetap bertahan.

- c. Dia harus menikahkan dengan mahar mitsil
- d. Maharnya harus naqdil balad (uang negeri itu)
- e. Si suami yang dinikahkan itu tidak boleh tidak mempunyai uang untuk mahar, dan juga tidak boleh berhutang
- f. Dia tidak boleh menikahkan laki - laki yang akan menjadi *mudharat* bagi putrinya (misalnya si laki – laki tersebut sudah lanjut usia atau pun seseorang yang tua bangka serta dalam keadaan buta), maka hak ijbarnya tidak diperbolehkan dalam hal tersebut.
- g. Si laki – laki itu telah wajib kepada perempuan tersebut atas nusuk (ibadah), kemudian laki – laki tersebut menegahnya. Yang artinya si laki – laki tersebut tidak melarang perempuan yang dia nikahi untuk beribadah, contohnya seperti ibadah haji dan umrah¹

Meskipun hak *ijbār* kuat, hukum Islam juga memberikan batasan bahwa pernikahan yang dilangsungkan wali *mujbir* harus dengan calon suami yang sekufu' (kafa'ah) dan mampu membayar mahar yang layak. Jika wali *mujbir* menikahkan putrinya dengan pria yang tidak sekufu' (misalnya, akhlaknya buruk atau status sosialnya jauh lebih rendah), atau maharnya kurang dari mahar standar (mahr al-mitsl), maka hak *ijbār* tersebut batal dan pernikahan tersebut dapat digugat atau

¹ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbini Al-Khatib, *Al-Iqnā' fī Halli Alfāzi Abī Syujā'*, h, 140.

fasakh oleh si anak. Ini menunjukkan bahwa hak memaksa sejatinya harus tetap bertujuan pada kebaikan terbaik anak.

2. Status Hukum Pernikahan yang Dilangsungkan Tanpa Izin dan Tanpa Sepengetahuan Perempuan Dewasa Menurut Hukum Islam

Status hukum pernikahan yang dilangsungkan oleh wali *mujbir* tanpa izin dan tanpa sepengetahuan si perempuan dewasa dalam hukum Islam terletak pada seberapa jauh hak *ijbār* (hak memaksa) seorang wali diakui setelah seorang

Hak *ijbār* oleh wali *mujbir* dalam hukum Islam tidak berlaku mutlak untuk semua perempuan. Hak memaksa ini hanya sah jika diaplikasikan kepada perempuan yang memenuhi dua syarat utama. Syarat pertama adalah statusnya perempuan mencapai usia *baligh* (dewasa). Secara umum, status hukumnya tidak seragam dan terdapat pandangan yang cenderung menyatakan sah serta pandangan yang cenderung menyatakan tidak sah (batal).

Hukum Islam mempunyai pandangan yang berbeda mengenai pernikahan perempuan dewasa yang dilangsungkan oleh wali *mujbir*, yakni:

- a. Pandangan pertama (mazhab Syafi'iyah) yakni dalam pernikahan perempuan dewasa yang dilangsungkan oleh wali *mujbir*, (ayah atau kakek) tanpa izin lisan (hanya dengan diamnya) tetap dianggap sah. Hukum Islam berpendapat bahwa hak *ijbār* masih melekat selama perempuan tersebut masih perawan, bahkan setelah *baligh*, asalkan dia tidak menyatakan penolakan secara tegas. Prinsipnya adalah *sukuut al-bikr iznuha* (diamnya perawan adalah izinnya). Namun, keabsahan ini bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat tertentu seperti calon suami harus sekufu'

(kafa'ah), dan mahar yang diberikan harus sesuai (mahr al-mitsl). Jika syarat *kafa'ah* tidak terpenuhi, pernikahan dapat dibatalkan (fasakh).

- b. Pandangan kedua (mazhab Hanafiyah) yaitu lebih memihak kebebasan seorang perempuan. Menurut pandangan ini, pernikahan seorang perempuan yang sudah *baligh* (dewasa), baik dia masih perawan maupun janda, adalah hak penuh dirinya. Wali hanya bertindak sebagai formalitas dan karena itu lah, jika pernikahan dilangsungkan tanpa izin atau kerelaannya, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau batal (fasid). Pandangan ini memberikan otoritas penuh kepada perempuan dewasa untuk memilih pasangannya, menjamin bahwa persetujuan (ridha) adalah syarat mutlak, dan sama sekali tidak mengakui hak *ijbār* setelah perempuan mencapai usia *baligh*.²
- c. Pandangan ketiga (mazhab Malikiyah dan mazhab Hanabilah) yaitu menawarkan pandangan yang seimbang. Dalam pandangan ini, hak *ijbār* umumnya diakui seperti pandangan yang pertama, tetapi ada penekanan kuat bahwa seorang ayah harus memastikan anaknya tidak menolak. Sementara itu, pandangan ini menyatakan bahwa seorang wali hanya boleh menikahkan anak perempuannya yang perawan jika dia mendapatkan izin. Jika wali memaksa tanpa izin, ada yang menyatakan sah jika calonnya sekufu', dan ada yang menyatakan pernikahan tersebut ditangguhkan

² Mujahiddn Nur, "Wali Mujbir (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), h, 1-3.

(mauquf) keabsahannya, menunggu apakah si perempuan akan merelakannya atau tidak setelah terjadinya akad.

B. Konsep Dasar Perwalian Dalam Hukum Positif

1. Prinsip Dasar dan Syarat Sah Pernikahan dalam Undang - Undang Perkawinan

Prinsip dasar pertama dan terpenting dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termuat dalam Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”.³ Pasal ini menegaskan bahwa pernikahan yang sah apabila dilakukan sesuai hukum agamanya masing – masing dari kepercayaannya itu. Hal ini berarti hukum negara menyerahkan syarat keabsahan ritual pernikahan kepada hukum agama yang dianut pasangan tersebut. Bagi umat Islam, hal ini secara otomatis merujuk pada ketentuan hukum Islam mengenai rukun nikah, termasuk adanya wali, dua saksi, mahar, dan ijab kabul. Namun, penting dipahami bahwa Undang – Undang Perkawinan juga menambahkan syarat-syarat hukum negara yang bersifat wajib.

Selanjutnya, syarat yang membedakan hukum positif dari pandangan hukum Islam terletak pada Pasal 6 Ayat 1 Undang – Undang Perkawinan tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.⁴ Pasal ini secara tegas mewajibkan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, baik laki - laki maupun perempuan. Persetujuan ini harus dinyatakan secara nyata,

³ Amak F.Z., *Proses Undang-Undang Perkawinan* (PT Al-Ma’arif). h, 135

⁴ Amak F.Z., *Proses Undang-Undang Perkawinan*. h, 137

lahir, dan batin, bukan sekadar persetujuan diam atau anggukan. Dalam pandangan hukum negara, tanpa adanya kerelaan dan persetujuan bebas dari calon mempelai perempuan, perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan dan dianggap tidak sah secara hukum positif.

Dalam konteks hukum positif, persetujuan bukan sekadar formalitas, melainkan syarat yang wajib dipenuhi. Jika seorang wali *mujbir* menikahkan anaknya tanpa persetujuan, tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap Undang – Undang Perkawinan. Dampaknya, perempuan yang merasa dipaksa mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan . Hal ini menunjukkan bahwa hukum negara memberikan perlindungan mutlak terhadap hak asasi perempuan untuk memilih pasangan hidupnya, yang jauh lebih diutamakan daripada otoritas wali.

2. Kedudukan Wali *Mujbir* Dalam Hukum Positif

Hukum positif Indonesia memang mengakui keberadaan wali dalam pernikahan, termasuk wali *mujbir* (ayah dan kakek), sebagai bagian dari pemenuhan syarat agama sesuai dengan Pasal 2 Undang - Undang Perkawinan. Hukum negara secara tegas tidak mengakui hak *ijbār* (hak memaksa) yang melekat pada wali *mujbir* dalam hukum Islam. Kedudukan wali *mujbir* dalam pandangan hukum positif telah diubah dari pemegang hak memaksa menjadi wali yang diutamakan untuk melangsungkan akad, dengan syarat mutlak bahwa dia harus bertindak atas persetujuan calon mempelai perempuan.

Hukum positif membatasi dalam Pasal 6 Undang - Undang Perkawinan, yang mewajibkan adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai syarat sahnya

pernikahan secara hukum negara. Prinsip persetujuan ini berfungsi sebagai "tembok pertahanan" bagi perempuan dewasa. Dengan adanya Pasal 6, jika seorang wali *mujbir* menikahkan anak perempuannya tanpa izin, atau bahkan tanpa sepengetahuannya, tindakan tersebut dianggap melanggar ketentuan Undang - Undang. Pelanggaran terhadap syarat ini membuat perkawinan berada dalam posisi yang sangat rentan di mata hukum negara.

Melanggar Pasal 6 Undang – Undang Perkawinan⁵ juga mempunyai dampak hukum yang berat, perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan perkawinan. Selanjutnya, Pasal 27 Undang – Undang Perkawinan⁶ menjadi "senjata hukum" bagi perempuan yang merasa haknya dilanggar.

Pasal 27 Undang – Undang Perkawinan ini berbunyi:

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilaksanakan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan kemudian masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

⁵ Amak F.Z., *Proses Undang-Undang Perkawinan*. h, 137

⁶ Amak F.Z., *Proses Undang-Undang Perkawinan*. h, 143

Pasal ini sangat krusial bagi penelitian penulis sebab memberikan dasar hukum bagi perempuan yang dinikahkan oleh wali *mujbir* tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya. Berikut adalah poin analisisnya:

- a. Cacat kehendak dalam ayat 1 (satu) dimaknai dengan tindakan wali *mujbir* yang menikahkan putrinya tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya dapat dikategorikan sebagai bentuk "pemaksaan" atau tindakan yang menghilangkan kehendak bebas mempelai perempuan. Hal ini menjadi alasan kuat pengajuan pembatalan.
- b. Salah sangka dalam ayat 2 (dua) dimaknai jika perempuan tersebut tidak tahu siapa calon suaminya (karena tanpa sepengetahuan), maka ketika dia mengetahui identitas suami yang tidak diinginkannya, dia dapat menggunakan alasan "salah sangka mengenai diri suami".
- c. Batas waktu dalam ayat 3 (tiga) dijadikan poin penting. Jika perempuan tersebut sudah tahu namun tetap tinggal bersama selama 6 bulan tanpa mengajukan gugatan, maka haknya untuk membatalkan pernikahan tersebut dianggap gugur oleh hukum negara.

Perempuan tersebut berhak mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Agama. Apabila terbukti bahwa pernikahan dilaksanakan karena paksaan, tanpa sepengetahuan, atau tanpa persetujuan, Pengadilan akan mengabulkan pembatalan, sehingga pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi secara hukum negara.

Pembatasan terhadap hak wali *mujbir* juga diperkuat dengan penetapan usia minimal menikah seorang perempuan menjadi 19 tahun. Dalam pandangan hukum

positif, perempuan yang telah mencapai usia ini dianggap dewasa secara hukum dan memiliki kapasitas penuh untuk membuat keputusan. Jika wali *mujbir* mencoba memaksa atau menikahkan tanpa izin perempuan dewasa berusia 19 tahun ke atas, argumentasi hukum perempuan tersebut untuk mengajukan pembatalan akan semakin kuat dan hampir pasti dikabulkan, karena dianggap melanggar hak asasi yang melekat pada individu yang telah mencapai usia dewasa.

Hukum negara memastikan bahwa pernikahan itu dijadikan sebagai ikatan sakral dan legal serta harus didasarkan pada kerelaan bebas dan kesepakatan. Dengan adanya mekanisme pembatalan perkawinan, urgensi seorang wali *mujbir* hanya mempunyai hak prioritas untuk menikahkan, tetapi tidak mempunyai hak untuk memaksa.